

Panduan Dosen Pembimbing
Klinik Hukum/Internship/Mobile Clinic
Semester Genap 2014/2015



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, Januari 2015

A. Penjelasan Umum

Klinik Hukum, *Internship* dan *Mobile Clinic* sebagai aktivitas praktek wajib pilihan selain Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bagi mahasiswa membawa kebingungan dan pertanyaan baik dari kalangan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, panduan ini menyediakan penjelasan mengenai definisi dari kegiatan-kegiatan praktek mahasiswa Fakultas Hukum agar dikemudian hari dapat membantu dosen pembimbing menjelaskan perbedaan dari mata kuliah praktek yang ada.

1. Klinik Hukum

Klinik hukum merupakan suatu pendidikan hukum klinis yang menawarkan pengalaman praktek penyelesaian kasus. Pendidikan hukum klinis memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan Kuliah Kerja Lapangan atau Magang, yaitu adanya *planning component*, *experiential component*, dan refleksi.

2. Internship

Internship atau magang merupakan mata kuliah praktek yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati dan mengalami dunia kerja di bidang hukum dengan melaksanakan aktivitas magang di instansi-instansi. Berbeda dengan klinik hukum, *Internship* tidak membekali mahasiswa dengan *planning component* dan tidak adanya aktivitas refleksi. Namun terdapat instrument monitoring yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengamati perkembangan mahasiswa di tempat magang.

3. *Mobile Clinic*

Mobile Clinic adalah klinik hukum yang dikembangkan oleh pihak fakultas di luar dari project klinik hukum bersama E2J The Asia Foundation. *Mobile Clinic* merupakan kegiatan praktek pemberian konsultasi hukum yang dilakukan mahasiswa di suatu daerah yang telah ditentukan.

B. Waktu pelaksanaan

Kegiatan praktek klinik hukum, *internship*, dan *mobile clinic* harus diselesaikan dalam 32 kali pertemuan. Apabila dilaksanakan oleh mahasiswa secara penuh mulai dari tanggal 2 Februari 2015, maka kegiatan tersebut akan berakhir pada 18 Maret 2015. Namun dalam hal mahasiswa yang bersangkutan masih memiliki mata kuliah yang diambil, maka dosen pembimbing memiliki kebijakan untuk menetapkan jadwal kegiatan praktek masing-masing aktivitas dengan terlebih dahulu berkomunikasi

dengan mahasiswa dan menginformasikannya ke pihak mitra. Namun demikian, seluruh kegiatan praktek klinik hukum, *internship*, dan *mobile clinic* harus telah berakhir sebelum 24 April 2015.

C. Pelepasan dan Penjemputan Peserta

Pelepasan mahasiswa peserta dilaksanakan pada tanggal 31 Februari 2015. Setelah hari pelepasan, diharapkan dosen pembimbing dapat mengantarkan mahasiswa peserta ke tempat praktek klinik hukum dan *internship*. Selain itu, dosen pembimbing juga melakukan penjemputan mahasiswa dari tempat mitra selambat-lambatnya pada tanggal 24 April 2015.

D. Kewajiban Mahasiswa Peserta

1. Klinik Hukum

- Mengikuti seluruh kegiatan *experiential component* selama 32 kali pertemuan.
- Membuat jurnal mingguan yang menceritakan aktivitas yang telah dijalani di tempat mitra.
- Membuat laporan akhir.

2. *Internship*

- Melaksanakan kegiatan praktek *internship* selama 32 kali pertemuan.
- Membuat laporan akhir.

3. *Mobile Clinic*

- Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan *Mobile Clinic* yang telah diatur di dalam SOP.
- Membuat Legal Memorandum sebagai laporan akhir.

E. Sistem Penilaian dan Jadwal Nilai masuk ke bagian Akademik

Dosen pembimbing dan pihak mitra memiliki kewenangan untuk memberikan nilai kepada mahasiswa peserta. Alat ukur penilaian kegiatan praktek mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Klinik Hukum

Absensi mahasiswa, partisipasi mahasiswa, jurnal, tes tertulis (jika dirasa perlu), dan laporan akhir.

Pemberi Nilai	Komponen	Persentase	Total
Dosen Pembimbing	- Jurnal	15%	40%
	- Laporan Akhir	25%	
Mitra	- Absensi mahasiswa	15%	60%
	- Partisipasi aktif dan inisiatif mahasiswa	20 - 45%	
	- Tes tertulis (optional)	20%	

2. Internship

Absensi mahasiswa, partisipasi mahasiswa, dan laporan akhir.

Pemberi Nilai	Komponen	Persentase	Total
Dosen Pembimbing	- Proposal	10%	40%
	- Laporan Akhir	30%	
Mitra	- Absensi mahasiswa	15%	60%
	- Partisipasi aktif dan inisiatif mahasiswa	45%	

3. Mobile Clinic

Absensi mahasiswa, Legal annotation, pemberian konsultasi hukum, dan Legal Memorandum.

Pemberi Nilai	Komponen	Persentase	Total
Dosen Pembimbing	- Absensi Mahasiswa	10%	70%
	- Legal Annotation	20%	
	- Pemberian konsultasi hukum	15%	
	- Legal Memorandum	25%	
Klien	- Feedback	30%	30%

Batas akhir penyerahan nilai Klinik Hukum/*Internship*/*Mobile Clinic* oleh dosen pembimbing ke bagian akademik adalah tanggal **20 Mei 2015**.

F. Etika Mahasiswa Peserta

Dosen pembimbing mengingatkan mahasiswa untuk:

1. Berpakaian rapi selama menjalani kegiatan praktek;
2. Menaati peraturan yang berlaku di tempat mitra;
3. Menaati Tata Tertib Peserta Klinik Hukum/*Internship/Mobile Clinic*.

G. Monitoring

Dosen pembimbing melakukan monitoring dengan cara mengunjungi langsung tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan praktek, atau dengan mengadakan pertemuan dengan mahasiswa di kelas, atau dengan menghubungi pihak mitra melalui email atau telepon.

H. Tugas Dosen Pembimbing

1. Dosen Klinik Hukum
 - Memberikan materi *planning component* yang dianggap belum pernah diterima mahasiswa selama PLKH. Untuk Klinik Pidana dan Klinik Perdata *planning component* dapat diberikan dalam maks. 4 kali pertemuan. Untuk Klinik Anti-Korupsi dan Klinik Lingkungan, *planning component* dapat diberikan dalam maks. 7 kali pertemuan.
 - Mengantarkan mahasiswa bimbingannya ke tempat mitra klinik guna praktek *experiential component*.
 - Mengkomunikasikan aktivitas *experiential component* yang diharapkan dapat dialami mahasiswa kepada pihak mitra.
 - Mengkomunikasikan system penilaian kepada pihak mitra.
 - Memonitor perkembangan praktek *experiential component* klinik hukum yang dilakukan mahasiswa di tempat mitra dengan cara melakukan kunjungan ke tempat mitra dan berkoordinasi dengan mitra
 - Melakukan refleksi atas kegiatan praktek *experiential component* dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah mereka jalani.
 - Memberikan pendampingan kepada mahasiswa agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

- Membantu mahasiswa mencari solusi penyelesaian masalah apabila mahasiswa menemukan permasalahan di lapangan.
2. Dosen Pembimbing *Internship*
 - Mengantarkan mahasiswa ke tempat institusi magang.
 - Melakukan monitoring.
 - Memberikan pendampingan kepada mahasiswa agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
 - Membantu mahasiswa mencari solusi penyelesaian masalah apabila mahasiswa menemukan permasalahan di lapangan.
 3. Dosen Pembimbing *Mobile Clinic*
 - Mendampingi dan membimbing mahasiswa selama di lapangan.
 - Memastikan terlaksananya *Standard Operational Procedure* (SOP) dari *Mobile Clinic*.

I. Laporan Akhir Kegiatan

- Peserta Klinik Hukum dan Internship diwajibkan membuat laporan akhir kegiatan yang memuat hasil kegiatan yang telah dijalani.
- Untuk peserta *Mobile Clinic* diwajibkan membuat legal memorandum sebagai laporan akhir.
- Laporan Akhir Kegiatan harus mendapatkan pengesahan dari pengawas lapangan dan diketahui oleh dosen pembimbing.
- Laporan Akhir Kegiatan dinilai oleh Dosen Pembimbing.
- Laporan diserahkan ke pengelola KKL/Klinik Hukum Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk dapat diterbitkan sertifikat KKL paling lambat tanggal 5 Mei 2015.

J. Lampiran

1. Panduan Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Klinik Hukum
 - I. Halaman Judul Laporan Akhir Kegiatan
 - II. Halaman Pengesahan
 - III. Daftar Isi
 - IV. Pendahuluan
 - Menjelaskan secara singkat klinik hukum yang diambil,
 - Mencantumkan tanggal dimulai dan berakhirnya kegiatan klinik

- Mencantumkan nama pelaksana kegiatan
- Mencantumkan nama mitra pelaksana kegiatan

V. Pelaksanaan Kegiatan

- Menjelaskan kegiatan *Experiential Component* yang telah dilakukan
- Mencantumkan jadwal kegiatan (*time table*)

VI. Capaian Kegiatan

- Menjabarkan manfaat yang telah diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan.
- Apakah terdapat peningkatan kemahiran hukum setelah mengikuti klinik hukum? Jelaskan.

VII. Evaluasi dan Hasil pengamatan

- Menjabarkan hal-hal yang telah dipelajari dalam kegiatan klinik hukum.
- Menceritakan dan menjelaskan hasil pengamatan selama menjalani kegiatan klinik hukum. Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan teori-teori hukum yang ada.
- Apakah terdapat hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan?
- Saran-saran untuk perbaikan

VIII. Referensi

- Literature

IX. Lampiran

2. Format Penulisan:

Ukuran Kertas	:	Quarto/Letter
Batas Tepi	:	Atas = 2,5 cm; Bawah = 2,5 cm; Kiri = 4 cm; dan Kanan = 2,5 cm
Tulisan	:	Time New Roman
Ukuran Font	:	12
Spasi	:	2 Spasi
Jumlah Halaman	:	12 – 15 Halaman

3. Tabel Gambaran Umum Kegiatan Praktek Klinik Hukum

a. Klinik Pidana & Klinik Perdata

Pertemuan Ke	Kegiatan
1	Planning component
2	Planning component
3	Planning component
4	Planning component
5	Mengantarkan mahasiswa ke tempat mitra
6	Experiential component
7	Experiential component
8	Experiential component
9	Experiential component
10	Experiential component
11	Experiential component
12	Experiential component
13	Experiential component
14	Experiential component
15	Experiential component
16	Monitoring
17	Experiential component
18	Experiential component
19	Experiential component
20	Experiential component
21	Experiential component
22	Experiential component
23	Experiential component
24	Experiential component
25	Experiential component
26	Experiential component
27	Experiential component
28	Experiential component
29	Experiential component
30	Experiential component
31	Refleksi
32	Penjemputan

b. Klinik Hukum Lingkungan dan Klinik Hukum Anti-Korupsi

Pertemuan Ke	Kegiatan
1	Planning component
2	Planning component
3	Planning component
4	Planning component
5	Planning component
6	Planning component
7	Planning component
8	Mengantarkan mahasiswa ke tempat mitra
9	Experiential component
10	Experiential component
11	Experiential component
12	Experiential component

13	Experiential component
14	Experiential component
15	Experiential component
16	Monitoring
17	Experiential component
18	Experiential component
19	Experiential component
20	Experiential component
21	Experiential component
22	Experiential component
23	Experiential component
24	Experiential component
25	Experiential component
26	Experiential component
27	Experiential component
28	Experiential component
29	Experiential component
30	Experiential component
31	Refleksi
32	Penjemputan